



**PENETAPAN**

**Nomor 1093/Pdt.P/2020/PA.Wtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Syafjaya bin Syaf Syahbudin Alim**, tempat dan tanggal lahir Padang, 07 Januari 1968, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Andi Maddeppungeng, BTN Timurama 1, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon I.

**Juliani binti Nawir**, tempat dan tanggal lahir Ambon, 07 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Andi Maddeppungeng, BTN Timurama 1, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya bertanggal 12 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 13 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 1093/Pdt.P/2020/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 4 Juli 2016 di Kelurahan Parung Jaya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No. 1093/Pdt.P/2020/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. A. Sunarya, H, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nawir dan disaksikan oleh 2 (dua) orang masing-masing bernama Naswanuddin dan Nasaruddin, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram;
2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus cerai hidup dan Pemohon II berstatus cerai mati;
  3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah;
  3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Alif Yusuf bin Syafjaya, umur 2 (dua) tahun;
  4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
  5. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus Penetapan Isbat Nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Syafjaya bin Syaf Syahbudin Alim**) dengan Pemohon II (**Juliani binti Nawir**) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2016 di Kelurahan Parung Jaya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No. 1093/Pdt.P/2020/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watampone sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7308222211190008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Watampone pada tanggal 22-11-2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1;
2. Foto kopi Akta Kematian Nomor 9104-KM27112015-0002 atas nama Dasir bertanggal 9 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Watampone pada tanggal 22-11-2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P2;
3. Foto kopi Akta Cerai Nomor 2937/AC/2019/PA Tgrs, bertanggal 24 Juni 2019 atas nama Syafjaya bin Syaf Sahbudin, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Nawir bin Pagama**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Andi Maddeppungeng, BTN Timurama 1, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No. 1093/Pdt.P/2020/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kelurahan Parung Jaya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten Pada tanggal 4 Juli 2016;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon I menikah;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nawir;
  - Bahwa yang menikahkan adalah imam setempat, bernama H. A. Sunarya, H;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Naswnuddi dan Nasaruddin;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus serai hidup dan Pemohon II berstatus cerai mati;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon I tidak pernah keluar dari agama Islam;
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta untuk keperluan lainnya.
2. **Nasaruddin bin Nawir**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Atas, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di BTN Be.One, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kelurahan Parung Jaya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten Pada tanggal 4 Juli 2016;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon I menikah;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nawir;
  - Bahwa yang menikahkan adalah imam setempat, bernama H. A. Sunarya, H;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No. 1093/Pdt.P/2020/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Naswuuddi dan Nasaruddin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus serai hidup dan Pemohon II berstatus cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta untuk keperluan lainnya.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Parung Jaya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten, pada tanggal 4 Juli 2016, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama H.A. Sunarya, H, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nawir yang disaksikan 2 (dua)

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No. 1093/Pdt.P/2020/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama Naswanuddin dan Nasaruddin, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan Buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1, P2 dan P3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P1 berupa foto kopi Akta Cerai atas nama Pemohon 1 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah berstatus duda cerai hidup;

Menimbang bahwa bukti P2 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Dasir yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa bahwa suami pemohon yang terdahulu telah meninggal dunia, sehingga status Pemohon II pada saat mau menikah adalah janda ditinggal mati;

Menimbang bahwa bukti P3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga/anggota keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No. 1093/Pdt.P/2020/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga/anggota keluarga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Nawir bin Pagama** dan **Nasaruddin bin Nawir** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 4 Juli 2016 di Kelurahan Parung Jaya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus cerai hidup dan Pemohon II berstatus cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan telah dikaruniai 1 (satu orang) anak;
- Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk melengkapi administrasi penerbitan Buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon serta untuk keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No. 1093/Pdt.P/2020/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Syafjaya bin Syaf Syahbudin Alim**) dengan Pemohon II (**Juliani binti Nawir**) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2016 di Kelurahan Parung Jaya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
3. Membebankan kepada para Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1442 Hijriah oleh Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Dasri Akil, S.H. dan Drs. M. Yahya masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hj. Kartini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No. 1093/Pdt.P/2020/PA.Wtp





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Dasri Akil, S.H.**

**Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.**

**Drs. M. Yahya**

Panitera Pengganti,

**Panitera Pengganti**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No. 1093/Pdt.P/2020/PA.Wtp